

LAPORAN HASIL

Indeks keterbukaan Informasi Anggaran (KIA) Tahun 2025

Tim Peneliti/Tracking:

1. Sulastri
2. Widya
3. Syafiqah Suud Helmi

Penulis
Gusmansyah
M. Syahrudin

Reviewer;
Tarmidzi

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan kesempatan-Nya, FITRA Riau dapat menyelesaikan penelitian dan penilaian Indeks Keterbukaan Informasi Anggaran (KIA) Tahun 2025 di Provinsi Riau dan 12 kabupaten/kota.

Laporan ini disusun sebagai bentuk komitmen FITRA Riau dalam mendorong tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik. Di tengah situasi fiskal yang semakin tertekan akibat pemangkasan dana transfer pusat, tingginya ketergantungan daerah terhadap Dana Perimbangan, serta meningkatnya beban belanja wajib, keterbukaan informasi anggaran seharusnya menjadi fondasi utama dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan publik.

Namun, hasil penilaian Indeks KIA 2025 menunjukkan bahwa keterbukaan informasi anggaran di Riau masih menghadapi tantangan serius. Keterbukaan belum dijalankan sebagai mandat hukum dan instrumen pencegahan korupsi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, melainkan masih bersifat parsial, formalistik, dan sangat bergantung pada komitmen politik masing-masing pemerintah daerah. Ketimpangan keterbukaan antar daerah dan antar tahapan siklus anggaran memperlihatkan bahwa transparansi belum terinstitusionalisasi secara sistemik.

Kondisi ini menjadi semakin mengkhawatirkan ketika dikaitkan dengan tingginya kasus korupsi anggaran di Riau dalam beberapa tahun terakhir. Minimnya akses publik terhadap dokumen anggaran, proses penganggaran, serta laporan pertanggungjawaban dan audit telah melemahkan fungsi pengawasan sosial, sekaligus menciptakan ruang gelap dalam pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, rendahnya keterbukaan informasi anggaran harus dipandang sebagai sinyal peringatan dini terhadap risiko korupsi dan memburuknya kualitas belanja publik.

Melalui laporan ini, FITRA Riau berharap dapat memberikan gambaran objektif mengenai kondisi keterbukaan informasi anggaran di Riau, sekaligus menjadi bahan refleksi dan evaluasi bagi pemerintah daerah, DPRD, aparat pengawasan, serta seluruh pemangku kepentingan. Lebih dari itu, laporan ini diharapkan menjadi dasar untuk mendorong lahirnya kebijakan yang lebih tegas, sistemik, dan berkelanjutan dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim peneliti, mahasiswa yang terlibat, serta pihak-pihak yang telah mendukung pelaksanaan penelitian ini. Semoga laporan Indeks Keterbukaan Informasi Anggaran Tahun 2025 ini dapat berkontribusi nyata dalam upaya mewujudkan tata kelola anggaran yang bersih, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Riau.

Pekanbaru, Januari 2026

Tarmidzi
Koordinator FITRA Riau

A. PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi anggaran bukanlah kebijakan tambahan (policy add-on), melainkan mandat hukum yang melekat pada prinsip penyelenggaraan negara. Konstitusi UUD 1945 menegaskan bahwa keuangan negara harus dikelola secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Prinsip ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Undang-Undang Keuangan Negara, serta Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

Tahun 2025–2026 menjadi periode yang sangat krusial bagi tata kelola keuangan daerah di Provinsi Riau dan kabupaten/kota. Tekanan fiskal yang meningkat akibat pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat, tingginya ketergantungan daerah terhadap Dana Perimbangan, serta membesarnya belanja wajib dan belanja birokrasi telah mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah. Dalam situasi tersebut, pengelolaan anggaran daerah dituntut untuk semakin efisien, transparan, dan akuntabel. Namun yang terjadi justru sebaliknya, tata kelola anggaran daerah di Riau dihadapkan pada krisis integritas yang serius.

Sejumlah kasus korupsi besar yang melibatkan elit politik dan birokrasi daerah menunjukkan bahwa persoalan utama pengelolaan keuangan publik di Riau bukan semata keterbatasan anggaran, melainkan lemahnya transparansi dan akuntabilitas. Anggaran publik yang seharusnya menjadi instrumen pemenuhan hak dasar warga justru rentan disalahgunakan karena minimnya pengawasan publik dan tertutupnya akses terhadap informasi anggaran.

Dalam konteks tersebut, keterbukaan informasi anggaran menjadi instrumen kunci dalam memastikan setiap rupiah uang publik dikelola secara bertanggung jawab. Keterbukaan anggaran bukan hanya kebutuhan teknis tata kelola, melainkan mandat hukum yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. UU ini mewajibkan pemerintah daerah untuk menyediakan dan mengumumkan informasi keuangan dan anggaran secara berkala, serta-merta, dan setiap saat. Kewajiban ini juga diperkuat oleh Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang menempatkan transparansi sebagai prinsip dasar pengelolaan keuangan negara.

Namun dalam praktiknya, keterbukaan informasi anggaran di Provinsi Riau dan kabupaten/kota masih jauh dari amanat undang-undang tersebut. Akses publik terhadap dokumen anggaran sering kali terbatas, tidak lengkap, sulit diakses, atau hanya bersifat formalitas administratif. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbukaan anggaran belum diposisikan sebagai kebijakan sistemik dan indikator kinerja pemerintahan daerah, melainkan masih sangat bergantung pada kehendak politik dan preferensi birokrasi masing-masing daerah.

Rendahnya keterbukaan informasi anggaran tidak dapat dilepaskan dari kondisi keuangan daerah yang semakin tertekan. Dalam situasi krisis fiskal, anggaran daerah justru cenderung menjadi semakin politis dan tertutup. Alih-alih memperkuat transparansi sebagai strategi pengelolaan krisis, banyak pemerintah

daerah justru mempersempit akses publik terhadap informasi anggaran dengan dalih efisiensi, stabilitas pemerintahan, atau kerahasiaan internal. Praktik ini memperbesar risiko salah sasaran belanja, inefisiensi penggunaan anggaran, serta membuka ruang yang lebih luas bagi penyalahgunaan keuangan publik.

Dampak dari minimnya ketersediaan data dan informasi anggaran tersebut tercermin dari tingginya kasus korupsi anggaran di Riau. Hingga tahun 2024, tercatat 31 kasus korupsi anggaran yang melibatkan kepala daerah, ASN, dan pihak swasta, serta kerugian negara mencapai Rp293,9 miliar. Pada tahun 2025, kasus korupsi kembali mencuat melalui pengembangan kasus SPPD fiktif DPRD Riau dan operasi tangkap tangan (OTT) di Dinas PUPR Riau yang turut menyeret Gubernur Riau. Fakta ini menunjukkan bahwa korupsi anggaran di Riau bersifat sistemik dan berulang, bukan insiden yang berdiri sendiri.

Minimnya keterbukaan informasi anggaran terbukti menciptakan ekosistem yang subur bagi praktik korupsi. Ketika dokumen anggaran tidak tersedia, tidak lengkap, atau sulit diakses publik, maka mekanisme pengawasan masyarakat, media, dan masyarakat sipil menjadi lumpuh. Dalam kondisi tersebut, korupsi dapat berlangsung tanpa kontrol sosial yang memadai, sementara koreksi baru dilakukan setelah kerugian negara terjadi.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu instrumen yang mampu mengukur secara objektif dan komparatif tingkat keterbukaan informasi anggaran pemerintah daerah di Provinsi Riau dan kabupaten/kota. Riset dan penilaian kinerja melalui Indeks Keterbukaan Informasi Anggaran (KIA) Tahun 2025 yang dilakukan oleh FITRA Riau menjadi penting sebagai alat evaluasi kebijakan, instrumen advokasi, sekaligus mekanisme peringatan dini (early warning) terhadap risiko tata kelola anggaran dan potensi korupsi. Penilaian ini diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk menjalankan mandat undang-undang, memperbaiki praktik transparansi anggaran, serta memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan publik di Riau.

B. METODE DAN INSTRUMEN PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode tracking online, yaitu penelusuran sistematis terhadap ketersediaan dan kualitas publikasi dokumen anggaran publik melalui website resmi pemerintah daerah dan kanal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Riau serta 12 kabupaten/kota. Tracking dilakukan hingga akhir tahun 2025 untuk menilai konsistensi, kelengkapan, dan aktualitas informasi anggaran yang dipublikasikan kepada publik.

Metode ini dipilih karena publikasi informasi anggaran melalui kanal daring merupakan kewajiban utama badan publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan demikian, tracking online menjadi alat ukur yang relevan untuk menilai tingkat kepatuhan dan komitmen pemerintah daerah terhadap mandat keterbukaan informasi.

Instrumen penilaian Indeks Keterbukaan Informasi Anggaran (KIA) disusun untuk menangkap keterbukaan anggaran secara menyeluruh pada seluruh siklus pengelolaan anggaran, mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban. Instrumen ini tidak hanya menilai ada atau tidaknya dokumen, tetapi juga memperhatikan kelengkapan substansi, kualitas informasi, dan kemudahan akses publik.

Instrumen KIA terdiri dari empat dimensi utama, dengan bobot berbeda sesuai tingkat kepentingan dan risiko penyimpangan pada masing-masing tahapan anggaran, yaitu:

1. Dimensi Perencanaan Pembangunan (Bobot 0,15)

Dimensi ini menilai keterbukaan dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi dasar arah kebijakan dan prioritas anggaran daerah. Keterbukaan pada tahap ini penting untuk memastikan publik dapat mengetahui dan menilai kesesuaian antara visi pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat.

2. Dimensi Proses Penganggaran (Bobot 0,30)

Dimensi ini memiliki bobot terbesar karena merupakan tahap paling krusial dan rawan kepentingan politik. Penilaian difokuskan pada keterbukaan dokumen yang menggambarkan proses perumusan, pembahasan, dan penetapan anggaran antara eksekutif dan legislatif.

3. Dimensi Dokumen Anggaran (Bobot 0,30)

Dimensi ini menilai keterbukaan dokumen anggaran yang telah ditetapkan secara hukum dan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan. Keterbukaan pada tahap ini memungkinkan publik mengetahui struktur final anggaran, program, kegiatan, serta alokasi belanja secara rinci.

4. Dimensi Pertanggungjawaban dan Audit (Bobot 0,25)

Dimensi ini menilai keterbukaan informasi atas pelaksanaan dan evaluasi anggaran, termasuk laporan keuangan dan hasil audit. Publikasi dokumen pada tahap ini mencerminkan tingkat akuntabilitas pemerintah daerah atas penggunaan keuangan publik.

Setiap dokumen dinilai menggunakan skala 0–4, dengan kriteria sebagai berikut:

- 4 = Dokumen dipublikasikan lengkap, rinci, dan mudah diakses
- 3 = Dokumen dipublikasikan sebagian (ringkasan dan sebagian substansi)
- 2 = Dokumen hanya memuat batang tubuh atau ringkasan terbatas
- 1 = Dokumen hanya memuat cover atau informasi sangat minimal
- 0 = Dokumen tidak dipublikasikan

Nilai setiap dokumen dijumlahkan dan dikalikan dengan bobot dimensi untuk menghasilkan skor Indeks KIA dengan rentang 0,00–1,00. Skor akhir kemudian diklasifikasikan ke dalam kategori tingkat keterbukaan sebagai berikut: Sangat Tinggi (0,80–1,00), Tinggi (0,60–0,79), Cukup (0,40–0,59), Rendah (0,20–0,39), dan Sangat Rendah (0,00–0,20)

Klasifikasi ini digunakan untuk memudahkan analisis komparatif antar daerah, mengidentifikasi tingkat kepatuhan terhadap mandat keterbukaan informasi publik, serta menilai risiko tata kelola anggaran dan potensi korupsi di masing-masing pemerintah daerah.

Tabel Instrumen Pengukuran Indeks Keterbukaan Informasi Anggaran (KIA)

Dimensi Penilaian	Bobot	Dokumen yang Dinilai
Perencanaan Pembangunan	0,15	RPJMD 2025–2030; RKPD 2025; RKPD 2026
Proses Penganggaran	0,30	Rancangan KUA 2025–2026; Rancangan PPAS 2025–2026; RKA 2025–2026; Rancangan APBD 2025–2026
Dokumen Anggaran	0,30	KUA 2025–2026; PPAS 2025–2026; Perda APBD 2025–2026; Penjabaran APBD 2025; DPA 2026
Pertanggungjawaban dan Audit	0,25	LKPD 2023–2024; LHP BPK 2023–2024


Instrumen ini dirancang untuk menghasilkan gambaran yang objektif dan terukur mengenai tingkat keterbukaan informasi anggaran pemerintah daerah, sekaligus sebagai dasar advokasi kebijakan transparansi dan pencegahan korupsi anggaran di Provinsi Riau.

C. HASIL DAN ANALISIS

1. Potret Keterbukaan Anggaran Riau Tahun 2025

Hasil pengukuran Indeks Keterbukaan Informasi Anggaran (KIA) tahun 2025 menunjukkan bahwa tingkat keterbukaan informasi anggaran pemerintah daerah di Provinsi Riau masih berada pada kondisi yang belum ideal dan cenderung timpang antar daerah. Secara umum, keterbukaan anggaran masih sangat dipengaruhi oleh komitmen politik dan kapasitas kelembagaan masing-masing pemerintah daerah, bukan oleh kepatuhan sistemik terhadap mandat peraturan perundang-undangan.

Provinsi Riau mencatatkan nilai KIA tertinggi dibandingkan seluruh kabupaten/kota, yakni sebesar 0,70. Meskipun menjadi yang terbaik, nilai ini masih berada dalam kategori tinggi batas bawah dan belum mencapai kategori sangat tinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah provinsi relatif lebih konsisten dalam mempublikasikan dokumen anggaran, khususnya pada tahap perencanaan dan penetapan anggaran. Namun demikian, keterbukaan tersebut masih menyisakan persoalan serius, terutama pada publikasi dokumen rinci seperti RKA, DPA, serta laporan pertanggungjawaban yang sering kali tidak lengkap, tidak terbaru, atau sulit diakses publik.



Di tingkat kabupaten/kota, capaian keterbukaan informasi anggaran menunjukkan variasi yang cukup tajam. Kota Pekanbaru menjadi daerah dengan nilai KIA tertinggi di level kabupaten/kota, yakni 0,53, diikuti oleh Kabupaten Indragiri Hulu dengan nilai 0,47 dan Kabupaten Bengkalis dengan nilai 0,40. Ketiga daerah ini berada pada kategori cukup, yang mengindikasikan adanya upaya membuka informasi anggaran, tetapi belum dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan di seluruh siklus anggaran. Publikasi dokumen cenderung berhenti pada dokumen perencanaan, sementara dokumen pertanggungjawaban masih minim.

Sebagian besar kabupaten/kota lainnya justru berada pada kategori rendah hingga sangat rendah, yang mencerminkan lemahnya komitmen keterbukaan informasi anggaran. Kabupaten Rokan Hilir (0,39), Kota Dumai (0,38), Pelalawan (0,34), Kampar (0,30), Kuansing (0,27), Siak (0,26) dan Rokan Hulu (0,20) menunjukkan pola yang relatif serupa, yakni publikasi dokumen anggaran yang parsial, tidak konsisten antar tahun, serta dominasi dokumen ringkasan tanpa rincian substansi sehingga berada dalam kategori rendah.

Kondisi paling memprihatinkan ditemukan di Kabupaten Kepulauan Meranti (0,08) dan Kabupaten Indragiri Hilir (0,17). Nilai yang sangat rendah ini menunjukkan hampir tidak adanya keterbukaan informasi anggaran publik yang memadai. Pada kedua daerah tersebut, sebagian besar dokumen kunci dalam siklus anggaran tidak dipublikasikan sama sekali atau hanya tersedia dalam bentuk informasi sangat terbatas. Situasi ini tidak hanya melanggar prinsip transparansi, tetapi juga bertentangan langsung dengan kewajiban badan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.


Secara komparatif, hasil KIA 2025 menegaskan bahwa keterbukaan informasi anggaran di Riau masih bersifat elitis dan administratif, belum sepenuhnya dipahami sebagai hak publik dan instrumen akuntabilitas. Daerah dengan kapasitas fiskal besar dan kompleksitas anggaran tinggi justru tidak selalu menunjukkan keterbukaan yang lebih baik. Hal ini memperkuat indikasi bahwa rendahnya keterbukaan bukan semata persoalan sumber daya, melainkan lemahnya komitmen politik dan budaya transparansi dalam tata kelola keuangan daerah.

Temuan ini menjadi sangat relevan jika dikaitkan dengan konteks Riau dalam beberapa tahun terakhir, yang diwarnai oleh berbagai kasus korupsi dan temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), khususnya terkait belanja perjalanan dinas, belanja sekretariat DPRD, dan pengelolaan anggaran yang tidak efisien. Rendahnya keterbukaan informasi anggaran mempersempit ruang kontrol publik dan meningkatkan risiko penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dengan demikian, hasil Indeks KIA 2025 tidak hanya menggambarkan tingkat keterbukaan informasi anggaran, tetapi juga mencerminkan kualitas tata kelola keuangan daerah di Provinsi Riau. Kesenjangan antar daerah menunjukkan bahwa tanpa penguatan regulasi, pengawasan, dan sanksi yang tegas, keterbukaan informasi anggaran akan terus bergantung pada kehendak masing-masing kepala daerah, bukan menjadi standar baku dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan akuntabel.

2. Analisis Keterbukaan Informasi Anggaran Berdasarkan Dimensi

Pengukuran Indeks Keterbukaan Informasi Anggaran (KIA) 2025 di Provinsi Riau dan kabupaten/kota menunjukkan bahwa keterbukaan informasi anggaran tidak berlangsung merata di seluruh siklus anggaran. Terdapat ketimpangan yang cukup tajam antar empat dimensi yang diukur, yang mengindikasikan bahwa keterbukaan anggaran masih bersifat parsial dan cenderung berhenti pada tahap-tahap tertentu yang bersifat administratif.



Dimensi 1: Perencanaan Pembangunan

Dimensi perencanaan pembangunan merupakan dimensi dengan tingkat keterbukaan relatif paling baik dibandingkan dimensi lainnya. Sebagian besar pemerintah daerah telah mempublikasikan dokumen perencanaan dasar seperti RPJMD, RKPD, dan Renja OPD untuk tahun terakhir meskipun dengan kualitas dan kelengkapan yang berbeda-beda.

Keterbukaan pada dimensi ini umumnya bersifat formalistik, yakni sebatas memenuhi kewajiban administratif tanpa disertai informasi pendukung yang memadai, seperti matriks program prioritas, indikator kinerja yang terukur, atau keterkaitan langsung antara perencanaan dan penganggaran. Di beberapa daerah, dokumen perencanaan dipublikasikan dalam format yang sulit diakses dan tidak ramah publik.

Namun, skor pada dimensi ini relatif lebih baik yaitu semua daerah sudah mempublikasikan meskipun belum lengkap dengan nilai rerata (0,720), kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih memandang perencanaan sebagai ruang yang “aman” untuk dibuka ke publik, karena belum menyentuh secara langsung alokasi anggaran riil dan kepentingan politik anggaran.

Dimensi 2: Proses Penganggaran

Dimensi proses penganggaran menunjukkan penurunan tingkat keterbukaan yang cukup signifikan dibandingkan dimensi perencanaan. Dokumen kunci seperti Rancangan KUA-PPAS, Rancangan APBD, dan hasil pembahasan antara eksekutif dan legislatif banyak yang tidak dipublikasikan secara lengkap atau tidak tersedia sama sekali, nilai rerata pada dimensi ini hanya (0,04) sangat rendah.

Keterbatasan akses pada dimensi ini mencerminkan rendahnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan anggaran. Proses politik anggaran masih dianggap sebagai domain eksklusif pemerintah daerah dan DPRD, tertutup dari pengawasan publik. Akibatnya, publik tidak memiliki ruang untuk menilai apakah alokasi anggaran telah sejalan dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat.

Ketimpangan antara dimensi perencanaan dan proses penganggaran menunjukkan adanya “putus mata rantai transparansi”, di mana dokumen perencanaan yang relatif terbuka tidak diikuti dengan keterbukaan dalam proses penentuan anggaran

Dimensi 3: Dokumen Anggaran

Dimensi dokumen anggaran merupakan salah satu dimensi cukup penting karena kebijakan fiskal daerah ditentukan penetapan kebijakan anggaran itu sendiri, skor pada dimensi ini dalam kategori rendah yaitu (0,26). Secara umum, dokumen seperti KUA PPAS, APBD yang telah ditetapkan, DPA OPD tidak dipublikasikan secara utuh, atau hanya disajikan dalam bentuk ringkasan tanpa rincian program, kegiatan, dan sub-kegiatan.

Minimnya keterbukaan pada dimensi ini memperlihatkan resistensi pemerintah daerah untuk membuka informasi anggaran yang bersifat teknis dan rinci. Padahal, justru pada tahap inilah publik dapat melakukan pengawasan substantif terhadap potensi pemborosan, belanja tidak prioritas, maupun penggelembungan anggaran. Ketimpangan antara keterbukaan perencanaan dan tertutupnya dokumen anggaran menunjukkan bahwa transparansi masih dipahami sebatas narasi kebijakan, bukan sebagai keterbukaan data fiskal yang dapat diuji dan diawasi publik.

Dimensi 4: Pertanggungjawaban dan Audit

Dimensi pertanggungjawaban dan audit menjadi informasi paling tertutup pada tahun sebelumnya, namun pada penilaian tahun 2025 ini skor pada dimensi ini menunjukkan peningkatan cukup baik dengan rerata (0,58), karena dokumen pertanggungjawaban dan audit yang dinilai adalah tahun terakhir 2024. Publikasi dokumen LRA, LKPD, serta laporan hasil pemeriksaan BPK sangat terbatas, baik dari sisi ketersediaan maupun kelengkapan dokumen secara detail.

Di banyak daerah, dokumen audit tidak dipublikasikan sama sekali atau hanya tersedia dalam bentuk informasi umum tanpa rincian temuan dan rekomendasi. Kondisi ini sangat problematik mengingat Riau merupakan salah satu provinsi dengan tingkat kasus korupsi anggaran yang tinggi. Rendahnya keterbukaan pada dimensi ini menunjukkan lemahnya komitmen akuntabilitas pasca penganggaran.

Ketimpangan Antar Dimensi dan Implikasinya


Secara keseluruhan, hasil KIA 2025 menunjukkan pola ketimpangan yang konsisten. Keterbukaan relatif lebih baik di hulu (perencanaan), namun semakin menurun dan tertutup di tengah (penganggaran dan dokumen anggaran), dan begitu juga pada (pertanggungjawaban dan audit).

Ketimpangan ini menegaskan bahwa keterbukaan informasi anggaran di Riau belum bersifat utuh dalam satu siklus anggaran, melainkan terfragmentasi. Transparansi belum dijadikan sebagai prinsip tata kelola, tetapi masih sebagai kewajiban administratif yang diterapkan secara selektif.

Implikasinya, pengawasan publik terhadap keuangan daerah menjadi tidak efektif. Ketika publik hanya diberikan akses pada rencana, tetapi tidak pada proses, realisasi, dan evaluasi anggaran, maka ruang penyimpangan tetap terbuka lebar. Kondisi ini menjelaskan mengapa rendahnya keterbukaan informasi anggaran di Riau berkorelasi dengan tingginya temuan audit dan kasus korupsi anggaran dalam beberapa tahun terakhir.

3. Perbandingan Kinerja Keterbukaan Informasi dari tahun sebelumnya

Perbandingan Indeks Keterbukaan Informasi Anggaran (KIA) tahun 2024 dan 2025 menunjukkan bahwa keterbukaan anggaran di Provinsi Riau dan kabupaten/kota belum bergerak dalam arah yang konsisten dan berkelanjutan. Alih-alih mengalami perbaikan secara sistemik, tren keterbukaan justru cenderung fluktuatif dan sangat dipengaruhi oleh dinamika politik serta komitmen jangka pendek masing-masing pemerintah daerah.



Berdasarkan grafik diatas, Provinsi Riau mengalami penurunan indeks dari (0,82) pada tahun 2024 menjadi (0,70) pada tahun 2025. Penurunan ini menandakan kemunduran komitmen keterbukaan informasi anggaran di tingkat provinsi, khususnya dalam menjaga konsistensi publikasi dokumen anggaran yang sebelumnya relatif lebih terbuka. Meskipun nilai (0,70) masih menempatkan Provinsi Riau sebagai daerah dengan indeks tertinggi dibandingkan kabupaten/kota, penurunan ini mengindikasikan melemahnya prioritas transparansi di tengah tekanan fiskal dan dinamika politik anggaran.

Beberapa kabupaten/kota menunjukkan tren peningkatan indeks KIA dari tahun 2024-2025. Kota Pekanbaru mencatatkan peningkatan yang relatif konsisten dibandingkan tahun sebelumnya dari (0,16) menjadi (0,53), Indragiri Hulu juga mengalami peningkatan indeks dari (0,34) menjadi (0,47), Bengkalis juga menunjukkan peningkatan indeks dari (0,31) menjadi (0,40). Peningkatan ini menunjukkan adanya upaya perbaikan tata kelola informasi, meskipun masih terbatas pada jenis dokumen tertentu dan belum mencakup seluruh siklus anggaran.

Kota Dumai, Pelalawan, dan Kuantan Singingi juga menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun 2024, meskipun nilai indeksnya masih berada pada kategori rendah antara (0,21-0,38). Peningkatan ini lebih mencerminkan adanya penambahan jumlah dokumen yang dipublikasikan, bukan peningkatan kualitas informasi anggaran secara substansial. Dengan kata lain, perbaikan lebih bersifat kuantitatif daripada kualitatif.

Sementara itu, sebagian besar kabupaten/kota lainnya cenderung stagnan atau mengalami penurunan indeks. Daerah-daerah dengan indeks rendah pada tahun 2024 tidak menunjukkan perbaikan berarti pada tahun 2025 seperti Kabupaten Kepulauan Meranti dari (0,01-0,08). Bahkan beberapa daerah justru mengalami kemunduran diantaranya Kabupaten Rokan Hulu dari (0,47) menjadi (0,20), Siak dari (0,41) menjadi (0,26), Indragiri Hilir dari (0,41) menjadi (0,17), Kampar dari (0,35) menjadi (0,30) dan Rokan Hilir dari (0,40) menjadi (0,39) sehingga berada pada kategori rendah. Kondisi ini mempertegas bahwa tanpa intervensi kebijakan yang tegas dan sistemik, daerah dengan komitmen rendah terhadap keterbukaan cenderung terus berada dalam kondisi tertutup

Terjadinya penurunan indeks di beberapa daerah memperlihatkan bahwa keterbukaan informasi anggaran belum terinstitusionalisasi secara kuat. Praktik keterbukaan masih sangat bergantung pada kebijakan pimpinan dan unit tertentu, bukan pada sistem dan standar yang mengikat seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Ketika terjadi perubahan kebijakan, prioritas anggaran, atau fokus pemerintahan, keterbukaan informasi menjadi salah satu aspek yang paling mudah dikorbankan.

Secara keseluruhan, perbandingan KIA 2024–2025 menegaskan bahwa keterbukaan informasi anggaran di Riau masih bersifat sporadis, sektoral, dan rapuh. Peningkatan di beberapa daerah belum cukup kuat untuk mengimbangi penurunan di daerah lain, sehingga rata-rata keterbukaan informasi anggaran secara regional tidak mengalami kemajuan yang berarti. Kondisi ini sekaligus memperkuat argumen bahwa tanpa kebijakan yang mengikat dan pengawasan publik yang efektif, keterbukaan anggaran akan terus berjalan di tempat, bahkan berpotensi mengalami kemunduran di tengah tekanan fiskal dan meningkatnya risiko korupsi anggaran.

D. KESIMPULAN

Indeks Keterbukaan Informasi Anggaran (KIA) Tahun 2025 menunjukkan bahwa tata kelola anggaran di Provinsi Riau dan kabupaten/kota masih berada dalam kondisi rentan dan belum memenuhi mandat keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Keuangan Negara, serta regulasi turunannya.

Dalam konteks tekanan fiskal yang semakin berat akibat pemangkasan dana transfer pusat, tingginya ketergantungan pada Dana Perimbangan, serta meningkatnya belanja wajib, keterbukaan informasi anggaran seharusnya menjadi instrumen utama untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan anggaran. Namun, hasil penilaian ini menunjukkan bahwa keterbukaan anggaran di Riau belum dipahami sebagai kewajiban hukum dan strategi pencegahan korupsi, melainkan masih diperlakukan sebagai formalitas administratif.

Dari hasil penilaian Indeks Keterbukaan Informasi Anggaran (KIA) tahun 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Hasil KIA 2025 memperlihatkan ketimpangan yang tajam antar daerah dan antar dimensi siklus anggaran. Provinsi Riau memang mencatatkan nilai indeks tertinggi (0,70), namun mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun 2024. Di tingkat kabupaten/kota, mayoritas daerah berada pada kategori rendah hingga cukup, dengan beberapa daerah bahkan menunjukkan hampir tidak adanya keterbukaan informasi anggaran (kategori sangat rendah). Kondisi ini menegaskan bahwa keterbukaan anggaran belum menjadi kebijakan sistemik yang diterapkan secara merata.

2. Analisis per dimensi menunjukkan bahwa keterbukaan relatif lebih baik pada tahap perencanaan pembangunan, namun semakin menurun pada proses penganggaran, dokumen anggaran, hingga pertanggungjawaban dan audit. Pola ini mencerminkan praktik transparansi yang terfragmentasi, di mana pemerintah daerah lebih bersedia membuka dokumen yang bersifat naratif dan normatif, tetapi menutup akses terhadap informasi yang menyentuh alokasi anggaran riil, proses politik anggaran, serta hasil audit dan evaluasi.

3. Perbandingan KIA 2024–2025 juga menunjukkan bahwa peningkatan di beberapa daerah bersifat sporadis. Tidak adanya standar minimum keterbukaan, lemahnya pengawasan, serta absennya sanksi atas ketidakpatuhan untuk membuka informasi anggaran yang sangat bergantung pada kehendak politik jangka pendek.

4. Dalam konteks tingginya kasus korupsi anggaran di Riau, minimnya keterbukaan informasi anggaran terbukti menciptakan ruang gelap dalam pengelolaan keuangan publik. Ketika dokumen anggaran tidak tersedia, tidak lengkap, atau sulit diakses, mekanisme pengawasan publik lumpuh, sehingga praktik penyalahgunaan anggaran, inefisiensi belanja, dan korupsi dapat berlangsung tanpa kontrol sosial yang memadai. Oleh karena itu, rendahnya keterbukaan informasi anggaran harus dipandang sebagai indikator risiko serius bagi tata kelola keuangan daerah dan keberlanjutan pembangunan di Riau.

E. REKOMENDASI KEBIJAKAN

Berdasarkan temuan dan analisis Indeks Keterbukaan Informasi Anggaran (KIA) 2025, diperlukan langkah kebijakan yang tegas, sistemik, dan berkelanjutan untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah di Provinsi Riau dan kabupaten/kota, sebagai berikut:

1. Menetapkan keterbukaan informasi anggaran sebagai kebijakan strategis kepala daerah. Keterbukaan anggaran harus diposisikan sebagai prioritas kepemimpinan kepala daerah, bukan semata-mata dibebankan kepada PPID. Kepala daerah perlu memastikan bahwa seluruh OPD memiliki komitmen dan tanggung jawab yang sama dalam membuka informasi anggaran kepada publik.
2. Mewajibkan publikasi lengkap seluruh dokumen anggaran pada setiap tahapan siklus anggaran. Pemerintah daerah harus membuka dokumen perencanaan, proses penganggaran, dokumen anggaran yang telah ditetapkan, serta laporan pertanggungjawaban dan audit secara lengkap, mudah diakses, dan mutakhir, sesuai dengan mandat UU Keterbukaan Informasi Publik.
3. Menetapkan capaian keterbukaan informasi anggaran dengan evaluasi kinerja dan insentif birokrasi. Indeks keterbukaan informasi anggaran perlu dijadikan salah satu indikator kinerja kepala daerah dan OPD, serta diintegrasikan dalam sistem evaluasi pemerintahan daerah oleh pemerintah pusat dan lembaga pengawas.
4. Membuka dan memperluas ruang partisipasi publik dalam proses penganggaran. Keterbukaan informasi harus diikuti dengan mekanisme partisipasi publik yang bermakna dalam penyusunan, pembahasan, dan pengawasan anggaran, sebagai bagian dari strategi pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas belanja publik.